

PENENETAPAN

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG SYARAT JUMLAH DUKUNGAN DAN PERSEBARAN PALING SUDIKIT BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2015

- ABSTRAK:
- Dalam rangka menindaklanjuti surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 201/KPU/IV/2015 tanggal 30 April 2015 perihal DAK2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu menetapkan jumlah dukungan dan persebaran paling sedikit bagi pasangan calon perseorangan, berdasarkan pada data jumlah penduduk yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 17 April 2015 ;
 - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang syarat jumlah dukungan dan Persebaran Paling Sedikit bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015 .
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman ini adalah : UU No. 15 Th 2011; UU No. 8 Th 2015; PKPU No. 2 Th 2015; PKPU No. 3 Th 2015; PKPU No.9 Th. 2015;5 Keputusan KPU Pasaman Nomor 3 Tahun 2015;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Perlolehan Jumlah Kursi dan Akumulasi suara sah partai politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2014 berdasarkan formulir DB dan EB DPRD Kabupaten,

- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini ditetapkan pada tanggal 21 Mei 2015.
 - Lampiran 1 halaman.